



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BANGUN PERSADA INDONESIA BORNEO
PALANGKA RAYA
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

Nomor: 03/A/BPIP/II/2023

Nomor: 006/PTM63.R4/G/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJASAMA BASIC TRAINING UNTUK SERTIFIKASI
KOMPETENSI 3D/4D/5D BIM

Pada hari ini, Jumat, tanggal 17 Februari, tahun 2023 (17-02-2023) bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **ERNY RAHAJENG WIDAYANI, ST.,MT., selaku Direktur** mewakili CV BANGUN PERSADA INDONESIA BORNEO, yang berkedudukan di Jl. Kalui Residence II No.5 Lt. 2, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **NOVRIANTI, ST.,MT. selaku Dekan** dari FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA, yang berkedudukan di Jl. RTA Milono Km 1.5 Palangka Raya selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018.
14. Peraturan Menteri PUPR Nomor 45/PRT/M/2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia;
15. Surat Edaran Ketua LPJKN Nomor 04/SE/LPJK-N/II/2015 tentang Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi;

PARA PIHAK telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Peningkatan Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi melalui Penerapan *Building Information Modelling* (BIM) yang selanjutnya disebut "Perjanjian". Penyelenggaraan peningkatan kompetensi bidang jasa konstruksi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Pelatihan BIM adalah pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas dari masyarakat industry konstruksi (mahasiswa serta alumni) dalam pengembangan kompetensi di bidang keahlian *Building Information Modelling* (BIM)
- b. *Workshop/Seminar* BIM adalah kegiatan penyebarluasan serta pertukaran informasi perkembangan keilmuan dan penerapan teknologi BIM melalui *Workshop/Seminar*.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai upaya bersama dari **PARA PIHAK** untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi serta kompetensi sumber daya manusia **PIHAK KEDUA**, masyarakat jasa konstruksi (mahasiswa serta alumni) dan pihak lainnya, didasarkan pada asas saling membantu, saling mendukung, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. Terjalannya kerja sama dan komunikasi bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi tenaga ahli di bidang BIM;
 - b. Terlaksananya program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga ahli di bidang BIM.

LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat bahwa lingkup Perjanjian ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi tenaga ahli bidang konstruksi dalam penggunaan/ penerapan BIM melalui:

- a. Pelaksanaan kegiatan pelatihan sertifikasi 3D/4D/5D BIM,
- b. Pemantauan dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan;

KEGIATAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAN TARGET PROGRAM

Pasal 4

- (1) Kegiatan Perjanjian meliputi:
 - a. Sosialisasi kegiatan Pelatihan BIM, Bimtek BIM,
 - b. Kegiatan Pelatihan BIM meliputi:
 - 1) Penyiapan modul Pelatihan yang mengacu pada standar yang berlaku;
 - 2) Penyiapan tempat Pelatihan serta prasarana yang sesuai dengan standar **PIHAK KEDUA**;
 - 3) Penyusunan jadwal pelaksanaan Pelatihan;
 - 4) Rekrutmen peserta;
 - 5) Pelaksanaan Pelatihan BIM; dan
 - 6) Penyiapan dan penerbitan sertifikat Pelatihan BIM.
 - c. Pemantauan dan evaluasi efektivitas kegiatan Pelatihan BIM.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 5

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. Melakukan penyiapan modul pelatihan yang mengacu pada standar yang berlaku
 - b. Menyiapkan trainer yang kompeten sesuai bidang/jenjang pelatihan
 - c. Penerbitan sertifikat kompetensi pelatihan
 - d. Menyediakan perangkat lunak dalam rangka pelatihan, serta penelitian dan pengembangan BIM untuk **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Membantu **PIHAK PERTAMA** dalam sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Pelatihan BIM;
 - b. Membantu **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan BIM, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perjanjian ini; (penyiapan peserta, tempat, peralatan penunjang)
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas seluruh pelaksanaan kegiatan Pelatihan BIM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil pembelajaran dan/atau kegiatan, sampai dengan penerbitan sertifikat kompetensi pelatihan bersama **PIHAK PERTAMA**.

BIAYA PELATIHAN
Pasal 6

- (1) Biaya pelatihan dan sertifikasi akan menyesuaikan harga pelatihan per tahun dengan keterangan sebagai berikut;

Nama Pelatihan	Link Mata Kuliah (Semester)	Lama Pelatihan	Biaya
Autocad Basic	TS.2-522 Perancangan Bangunan Sipil	2x tatap muka/ 4 SKS	Rp. 200.000,- / orang
Staadpro Struktur Beton	TS.4-525 Struktur Beton	2x tatap muka/ 4 SKS	Rp. 200.000,- / orang
Staadpro Struktur Baja	TS.4-523 Struktur Baja	2x tatap muka/ 4 SKS	Rp. 200.000,- / orang
MS Project Basic	TS.6-534 Metode Pelaksanaan Konstruksi	2x tatap muka/ 4 SKS	Rp. 200.000,- / orang

- (2) Minimum peserta 20 orang per kelas kegiatan, total Rp. 4.000.000 dengan distribusi
- (3) Pelunasan biaya kegiatan dilaksanakan sebelum kelas dimulai, dengan cara sekaligus dikoordinir oleh **PIHAK KEDUA**
- (4) Transfer biaya pendaftaran ke nomor rekening Bank Mandiri 159 000 759 4087 an. DIAH MAHARANI YASMIN

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 7

- (1) Perjanjian ini berlaku selama **12 (dua belas) bulan** terhitung sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan 18 Februari 2024 (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Perjanjian**"),
- (2) **Jangka Waktu Perjanjian** dapat diperpanjang/dirubah sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu *Addendum*/Amandemen Perjanjian.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Perjanjian ini akan dilakukan menyesuaikan kesiapan dari **PARA PIHAK**
- (2) Pelatihan BIM akan dilaksanakan secara offline mengikuti jadwal dari **PIHAK KEDUA** dengan peserta paling banyak **25 (dua puluh lima) orang**.

EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi terkait dengan pencapaian dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan ketentuan dalam **Perjanjian** ini setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Waktu, tempat, dan biaya penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan perjanjian ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

KEADAAN KAHAR

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang merupakan keadaan kahar dan berakibat merugikan **PARA PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa, diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain:
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusuhan/huru-hara;
 - c. Revolusi;
 - d. Bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit);
 - e. Pemogokan umum;

- f. Kebakaran; dan/atau
 - g. Terorisme.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini terkait hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN **Pasal 11**

- (1) **Perjanjian** ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan, kesalahpahaman atau perselisihan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PERUBAHAN PERJANJIAN **Pasal 12**

- (1) **PARA PIHAK** dapat merubah ketentuan dalam **Perjanjian** ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan ke dalam *Addendum/Amandemen* perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur akan dituangkan dalam *Addendum/Amandemen* berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PEMUTUSAN PERJANJIAN **Pasal 13**

- (1) Salah satu **PIHAK** dapat mengajukan pemutusan **Perjanjian** dengan kewajiban memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pemutusan **Perjanjian**.
- (2) Salah satu **PIHAK** dapat mengajukan pemutusan **Perjanjian** apabila **PIHAK** lainnya melanggar, tidak melakukan kewajiban, dan/atau gagal memenuhi ketentuan yang diatur dalam **Perjanjian** ini, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal efektif pemutusan **Perjanjian**.
- (3) Pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas tidak menggugurkan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang telah timbul sebelum pemutusan perjanjian.

KORESPONDENSI

Pasal 14

(1) Segala bentuk komunikasi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan dalam **Perjanjian** ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** melalui korespondensi sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

- Alamat : Jl. Kalui Residence II No.5 Lt.2
Kota Palangkaraya
Kalimantan Tengah, 73112
- No. telp : 0811-5200-535
- E-mail : bpiborneo2022@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

- Alamat : Jl. RTA Milono Km 1.5
Kota Palangkaraya
Kalimantan Tengah, 73112
- No. telp : 0812-5151-932
- E-mail :

(2) Apabila salah satu **PIHAK** merubah alamat, nomor telepon, dan/atau e-mail sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas, maka wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal perubahan.

PENUTUP

Pasal 15

- (1) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (2) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi stempel/cap instansi **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
CV Bangun Persada Indonesia Borneo
Palangka Raya



ERNY RAHAJENG WIDAYANI, ST., MT.
Direktur

PIHAK KEDUA
Fakultas Teknik dan Informatika
Universitas Muhammadiyah
Palangka Raya



NOVRIANTI, ST., MT.
Dekan

--	--	--